



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG SPESIFIKASI PASIR
HASIL SEDIMENTASI DI LAUT UNTUK EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kriteria spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut untuk ekspor guna mendukung pelaksanaan ekspor pasir hasil pembersihan sedimentasi di laut, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor;

b. bahwa ambang batas kadar logam tanah jarang sebagai salah satu kriteria dalam spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut untuk ekspor saat ini belum dapat ditetapkan secara spesifik dan laboratorium pengujian logam tanah jarang di dalam negeri masih terbatas, sehingga kriteria logam tanah jarang perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG SPESIFIKASI PASIR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT UNTUK EKSPOR.

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPEBULIK INDONESIA,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG SPESIFIKASI PASIR HASIL SEDIMENTASI
DI LAUT UNTUK EKSPOR

SPESIFIKASI PASIR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT UNTUK EKSPOR

No.	Kriteria	Satuan
1	Ukuran butiran D ₅₀	0,25 - 2,0 mm
2	Persentase kerang (<i>shells</i>)/CaCO ₃	maksimum 15%
3	Au (emas)	maksimum 0,05 ppm
4	Ag (perak)	maksimum 0,05 ppm
5	Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium	maksimum 0,05 ppm
6	Silika (SiO ₂)	maksimum 95 %
7	Timah (Sn)	maksimum 50 ppm
8	Nikel (Ni)	maksimum 35 ppm

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPEBULIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO